



PUTUSAN
Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUJALI Alias MAS Bin MUJIHARJO
2. Tempat lahir : Nganjuk, Jawa Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerung-kerung, Lr 5 Sataria, Kelurahan Bara-barayaUtara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUJALI ALIAS MAS Bin MUJIHARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJALI ALIAS MAS Bin MUJIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pagar besi warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah gerobak becak warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif tulisan SPAIN
- 1 (satu) buah kaset Flashdisk merk ROBOT yang berisikan 3 (tiga) rekaman CCTV, video pertama (judul: CCTV 1, durasi: 9 detik), video kedua (judul: CCTV 2, durasi: 4 detik), video ketiga (judul: CCTV 3, durasi: 38 detik)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUJALI Alias MAS Bin MUJIHARJO pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Botolempangan N0. 39 Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar (tepatnya Sekertariat HMI Cabang Makassar) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan



Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan grobak becak untuk mencari plastik sampah di sekitar Jalan Gunung Bawakaraeng lalu ke Jalan Kartini, setibanya di jalan Jalan Botolempangan Kota Makassar terdakwa memungut sampah plastik di depan Sekertariat HMI Cabang Makassar, setelah mengambil sampah plastik, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) pagar besi dipekerangan Sekertariat HMI Cabang Makassar *sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil pagar besi tersebut, kemudian terdakwa langsung mengikat pagar tersebut dengan cara menaikkan ketas gerobak miliknya dengan tujuan terdakwa ingin menjual pagar bersi tersbut, lalu 2 (dua) pagar besi tersebut terdakwa bawa pulang ke Rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO;*
- *Bahwa saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ujung Pandang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wita berdasarkan informasi dan rekaman CCTV saksi ARDIN, SH. bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan ditemukan 2 (dua) pagar besi milik Sekertariat HMI Cabang Botolempangan tersebut'*
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 05.30 WITA di Jl. Bontolempangan No. 39, Kota Makassar tepatnya di Gedung Sekretariat HMI Cabang Makassar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wita saksi sementara berada di kafe dan ditelepon oleh Lk. RUSTAM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



memberitahukan bahwa pagar di gedung HMI hilang, karena saksi selaku Ketua Umum HMI Cabang Makassar dan saksi juga tinggal di tempat tersebut. Setelah diberitahukan kejadian tersebut, saksi langsung ke Gedung HMI Cabang Makassar di Jl. Bontolempangan setibanya di Gedung HMI saksi melihat 2 (dua) buah pagar di gedung HMI cabang Makassar hilang. Saksi lalu mendatangi Lk. RUSTAM yang juga sebagai Ketua RT. 002, Kel. Sawerigading sekaligus sebagai pemilik warung di depan Gedung HMI Cabang Makassar. Saksi menanyakan mengenai keberadaan 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak HMI Cabang Makassar yang hilang tersebut. Lk.RUSTAM memberitahukan ke saksi bahwa pagar tersebut kemungkinan diambil oleh pelaku pencurian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 WITA karena Lk. RUSTAM masih melihat pagar tersebut di Gedung HMI Cabang Makassar pada Selasa malam tanggal 02 Mei 2023;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menghubungi Kapolsek Ujung Pandang dan melaporkan kejadian tersebut, dan tidak lama setelah itu datangnya Pihak dari Kepolisian ke tempat kejadian;

- Bahwa pagar yang hilang tersebut terpasang dibagian kanan gedung HMI cabang Makassar. Kondisi pagar tersebut 1 (satu) diantara 2 (dua) buah pagar tersebut sudah rusak dan terlepas dari engselnya namun yang satunya lagi masih bagus dan masih terpasang di engselnya;

- Bahwa terakhir kali saksi melihat 2 (dua) buah pagar besi warna hitam berada di tempatnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 jam 02.30 WITA;

- Bahwa saksi tinggal di gedung Sekretariat HMI cabang Makassar sudah sejak tahun 2022 sampai sekarang, pada saat kejadian saksi sementara tidur di gedung HMI cabang Makassar namun saksi berada di lantai 4 gedung dan kejadiannya berada di bagian depan gedung jadi ia tidak melihat atau menyadari pada saat pelaku mengambil barang. Saat kejadian keadaan gedung Sekretariat HMI cabang Makassar sepi karena masih gelap. Yang menetap di Gedung Sekretariat HMI Cabang Makassar hanya saksi berdua dengan Lk. MUH FARID PRASETIA yang menjabat sebagai Koordinator Rumah Tangga HMI cabang Makassar;

- Bahwa Terdakwa mengambil pagar milik HMI Cabang Makassar tanpa izin dari HMI Cabang Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak HMI Cabang Makassar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. REZA DWIKI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya meneranan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 05.30 WITA di Jl. Bontolempangan No. 39, Kota Makassar tepatnya di Gedung Sekretariat HMI Cabang Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita saksi sementara buang air kecil di tembok dekat pagar milik HMI Cabang Makassar. Saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI hilang. Keadaan tersebut saksi memberitahukan bapak saksi yakni Lk. RUSTAM yang selaku ketua RT 002 Kel. Sawerigading. Setelah menerima laporan saksi, Lk. RUSTAM langsung mengecek pagar tersebut dan mendapati bahwa benar ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak HMI cabang Makassar hilang. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WITA Lk. RUSTAM memberitahukan kepada Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO selaku Ketua Umum HMI Cabang Makassar bahwa ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI Cabang Makassar hilang. Setelah itu tidak lama kemudian Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO datang dan menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa pagar tersebut terpasang di bagian kanan gedung HMI Cabang Makassar. 1 (satu) diantara 2 (dua) buah pagar tersebut sudah rusak dan terlepas dari engselnya namun yang satunya lagi masih bagus dan masih terpasang di engselnya;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat pagar tersebut masih berada di tempatnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 jam 19.00 WITA. Yang tinggal dan menetap di gedung Sekretariat HMI Cabang Makassar yakni Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO selaku Ketua Umum HMI Cabang Makassar dan Lk. MUH FARID PRASETIA selaku Kordinator rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga HMI Cabang Makassar, ia menjelaskan saat kejadian keadaan gedung Sekretariat HMI cabang Makassar;

- Bahwa Terdakwa mengambil pagar milik HMI Cabang Makassar tanpa izin dari HMI Cabang Makassar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak HMI Cabang Makassar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. RUSTAM MARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 05.30 WITA di Jl. Bontolempangan No. 39, Kota Makassar tepatnya di Gedung Sekretariat HMI Cabang Makassar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WITA saksi sementara menjaga warung di depan gedung HMI Cabang Makassar. Saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu Lk. REZA bahwa pagar milik HMI Cabang Makassar hilang. Atas laporan tersebut saksi langsung melihat ke gedung HMI dan benar pagar milik HMI Cabang Makassar telah hilang. Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Umum HMI Cabang Makassar yakni Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO lewat telepon. Tidak lama setelah itu Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO datang dan melihat sendiri bahwa pagar milik HMI cabang Makassar telah hilang diambil orang yang tidak dikenal. Setelah itu Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO menghubungi pihak kepolisian dan tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang untuk mengamankan tempat kejadian;

- Bahwa posisi tepatnya warung milik saksi berada tepat di depan Pagar besi milik korban yang hilang tersebut dan sebelum hilang ia selalu melihat pagar besi milik korban tersebut jika ia menjaga warung, barang tersebut terpasang dibagian kanan gedung HMI Cabang Makassar dan tepat dibelakang warung miliknya;

- Bahwa 1 (satu) diantara 2 (dua) buah pagar tersebut sudah rusak dan terlepas dari engselnya namun yang satunya lagi masih bagus dan masih terpasang di engselnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali ia melihat barang korban yang berupa 2 (dua) buah pagar besi warna hitam berada di tempatnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 jam 19.00 WITA;
- Bahwa yang tinggal dan menetap di gedung Sekretariat HMI Cabang Makassar yakni Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO selaku ketua umum HMI cabang Makassar dan Lk. MUH FARID PRASETIA selaku Koordinator rumah tangga HMI cabang Makassar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak HMI Cabang Makassar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa mengayuh gerobak becak dari Jl. Gunung Bawakaraeng lalu ia melewati Jl. Kartini lalu belok kiri ke Jl. Bontolempangan. setelah sampai di depan Gedung HMI Bontolempangan Terdakwa singgah untuk memungut sampah plastik di depan gedung HMI. Pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah pagar besi warna hitam yang tersandar di pekarangan gedung HMI cabang Makassar. Terdakwa lalu mengangkat 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ke atas gerobak milik Terdakwa lalu bawa pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah pagar besi warna hitam di depan rumah Terdakwa di Jl. Kerung-kerung, Lr. 5 Santaria, Kel. Bara-baraya Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual 2 (dua) buah pagar besi tersebut ke loak namun belum sempat dijual beberapa hari setelah ia mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ia sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Pandang beserta 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik korban tersebut;
- Bahwa pagar tersebut terpasang dibagian kanan gedung HMI Cabang Makassar. Kondisi ke-2 buah pagar besi warna hitam tersebut sudah keropos akibat berkarat dan tersandar di tembok pada saat ia ambil;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengangkat 2 (dua) buah pagar besi tersebut. Saat itu tempat kejadian sepi karena masih subuh dan hanya beberapa kendaraan yang lewat di jalan,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang merekam seseorang yang membawa pagar di atas gerobak Terakwa mengaku mengenalinya dan mengaku orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

1. 2 (dua) buah pagar besi warna hitam;
2. 1 (satu) buah gerobak becak warna hitam;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif tulisan SPAIN;
4. 1 (satu) buah kaset Flashdisk merk ROBOT yang berisikan 3 (tiga) rekaman CCTV, video pertama (judul: CCTV 1, durasi: 9 detik), video kedua (judul: CCTV 2, durasi: 4 detik), video ketiga (judul: CCTV 3, durasi: 38 detik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita saksi REZA DWIKI SYAHPUTRA sementara buang air kecil di tembok dekat pagar milik HMI Cabang Makassar. Saat itu saksi REZA DWIKI SYAHPUTRA melihat ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI hilang. Sebagai Kordinator rumah tangga HMI cabang Makassar, keadaan tersebut saksi REZA DWIKI SYAHPUTRA memberitahukan bapak saksi yakni saksi RUSTAM yang selaku ketua RT 002 Kel. Sawerigading. Setelah menerima laporan saksi, saksi RUSTAM langsung mengecek pagar tersebut dan mendapati bahwa benar ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak HMI cabang Makassar hilang. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WITA saksi RUSTAM memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO selaku Ketua Umum HMI Cabang Makassar bahwa ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI Cabang Makassar hilang. Setelah itu tidak lama kemudian Lk. MUHAMMAD ARSYI JAILOLO datang dan menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa mengayuh gerobak becak dari Jl. Gunung Bawakaraeng lalu ia melewati Jl. Kartini lalu belok kiri ke Jl. Bontolempangan. setelah sampai di depan Gedung HMI Bontolempangan Terdakwa singgah untuk memungut sampah plastik di depan gedung HMI. Pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah pagar besi warna hitam yang tersandar di pekarangan gedung HMI cabang Makassar. Terdakwa lalu mengangkut 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ke atas gerobak milik Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



lalu bawa pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah pagar besi warna hitam di depan rumah Terdakwa di Jl. Kerung-kerung, Lr. 5 Santaria, Kel. Bara-baraya Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa berencana menjual 2 (dua) buah pagar besi tersebut ke loak namun belum sempat dijual beberapa hari setelah ia mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ia sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Pandang beserta 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengangkat 2 (dua) buah pagar besi tersebut. Saat itu tempat kejadian sepi karena masih subuh dan hanya beberapa kendaraan yang lewat di jalan;
- Bahwa setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang merekam seseorang yang membawa pagar di atas gerobak Terdakwa mengaku mengenalinya dan mengaku orang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil pagar milik HMI Cabang Makassar tanpa izin dari HMI Cabang Makassar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak HMI Cabang Makassar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam



perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama SUJALI Alias MAS Bin MUJIHARJO, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang itu telah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan **barang** adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita saksi REZA DWIKI SYAHPUTRA sementara buang air kecil di tembok dekat pagar milik HMI Cabang Makassar. Saat itu saksi REZA DWIKI SYAHPUTRA melihat ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI hilang. Sebagai Kordinator rumah tangga HMI cabang Makassar, keadaan tersebut saksi REZA DWIKI SYAHPUTRA memberitahukan bapak saksi yakni saksi RUSTAM yang selaku ketua RT 002 Kel. Sawerigading. Setelah menerima laporan saksi, saksi RUSTAM langsung mengecek pagar tersebut dan mendapati bahwa benar ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak HMI cabang Makassar hilang. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WITA saksi RUSTAM memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO selaku Ketua Umum HMI Cabang Makassar bahwa ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI Cabang Makassar hilang. Setelah itu tidak lama



kemudian saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO datang dan menghubungi pihak Kepolisian. Bahwa menurut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa mengayuh gerobak becak dari Jl. Gunung Bawakaraeng lalu ia melewati Jl. Kartini lalu belok kiri ke Jl. Bontolempangan. setelah sampai di depan Gedung HMI Bontolempangan Terdakwa singgah untuk memungut sampah plastik di depan gedung HMI. Pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah pagar besi warna hitam yang tersandar di pekarangan gedung HMI cabang Makassar. Terdakwa lalu mengangkat 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ke atas gerobak milik Terdakwa lalu bawa pulang. Setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah pagar besi warna hitam di depan rumah Terdakwa di Jl. Kerung-kerung, Lr. 5 Santaria, Kel. Barabraya Utara, Kec. Makassar, Kota Makassar. Bahwa Terdakwa berencana menjual 2 (dua) buah pagar besi tersebut ke loak namun belum sempat dijual beberapa hari setelah ia mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ia sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Pandang beserta 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik korban tersebut. Bahwa Terdakwa hanya seorang diri mengangkat 2 (dua) buah pagar besi tersebut. Saat itu tempat kejadian sepi karena masih subuh dan hanya beberapa kendaraan yang lewat di jalan. Bahwa setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang merekam seseorang yang membawa pagar di atas gerobak Terdakwa mengaku mengenalinya dan mengaku orang tersebut adalah Terdakwa sendiri. Bahwa akibat kejadian tersebut pihak HMI Cabang Makassar mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan beralihnya penguasaan barang milik korban saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO sebagai Ketua Umum HMI Cabang Makassar berupa 2 (dua) buah pagar besi warna hitam. Dengan beralihnya penguasaan barang tersebut maka unsur **mengambil** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak HMI cabang Makassar dilakukan tanpa izin. Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dijual kembali ke loak namun belum sempat dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah ia mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ia sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah pagar besi warna hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari HMI Cabang Makassar, maka dikembalikan kepada HMI Cabang Makassar melalui saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO sebagai Ketua Umum HMI Cabang Makassar. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak becak warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif tulisan SPAIN, oleh karena barang bukti tersebut dipakai melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnakan, sedangkan 1 (satu) buah kaset Flashdisk merk ROBOT yang berisikan 3 (tiga) rekaman CCTV, video pertama (judul: CCTV 1, durasi: 9 detik), video kedua (judul: CCTV 2, durasi: 4 detik), video ketiga (judul: CCTV 3, durasi: 38 detik), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil pengembangan penyidik untuk mendukung pembuktian sehingga dianggap bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJALI Alias MAS Bin MUJIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pagar besi warna hitam;

Dikembalikan kepada HMI Cabang Makassar melalui saksi MUHAMMAD ARSYI JAILOLO sebagai Ketua Umum HMI Cabang Makassar;

- 1 (satu) buah gerobak becak warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah dengan motif tulisan SPAIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaset Flashdisk merk ROBOT yang berisikan 3 (tiga) rekaman CCTV, video pertama (judul: CCTV 1, durasi: 9 detik), video kedua (judul: CCTV 2, durasi: 4 detik), video ketiga (judul: CCTV 3, durasi: 38 detik);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H., dan DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BESSE MARWIYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 823/Pid.B/2023/PN Mks